

BAB III

PENUTUP

A. Simpulan

Berdasarkan hasil penelitian penulis dapat menyimpulkan bahwa upaya dan proses mediasi yang dilakukan BPN Kabupaten Tabanan dalam sengketa tanah yaitu dengan menerima pengaduan yang selanjutnya akan diberikan surat tanda terima pengaduan yang setiap perkembangannya akan dicatat dalam register penyelesaian sengketa dan dilaporkan kepada Kepala BPN Kabupaten Tabanan. Selanjutnya dilakukannya pengumpulan data secara yuridis dan kemudian petugas lapangan melakukan peninjauan ke lapangan guna menyesuaikan data fisik dengan data yuridis yang terkumpul. Setelah melakukan hal tersebut petugas melakukan analisis yang menjadikannya suatu sengketa dan selanjutnya diadakan mediasi. BPN sebagai fasilitator sekaligus menunjuk mediator melakukan panggilan untuk melaksanakan mediasi. Mediasi ini hanya dilakukan selama 3 kali yang dimana keputusan akhirnya berdasarkan para pihak dengan adanya Surat pemberitahuan Mediasi. Mediasi di Kantor BPN Kabupaten dalam menyelesaikan sengketa tanah sudah sesuai dengan Penyelesaian kasus pertanahan diatur dalam Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 21 Tahun 2020 tentang Penanganan dan Penyelesaian Kasus Pertanahan (“Permen ATR/Kepala BPN 21/2020”). 3 Mei 2021

B. Saran

Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan penulis, maka penulis memberikan saran sebagai berikut: Kantor BPN Kabupaten Tabanan dan juga masyarakat harusnya lebih mengedepankan upaya-upaya dan proses melalui jalur non litigasi terutama mediasi karena tidak semua orang bisa dan mengerti dalam menempuh jalur litigasi/pengadilan. Jalur non litigasi jauh lebih efektif dan tidak memakan biaya dan waktu yang banyak. Dengan demikian tidak adanya penumpukan kasus di dalam pengadilan dan masyarakat yang mempunyai masalah dalam sengketa tanah yang dalam penyelesaiannya dilakukan secara mediasi menghasilkan keputusan yang bersifat *win-win solution*.

DAFTAR PUSTAKA

Buku:

- A Mukti Arto. (2001). *Mencari Keadilan, Kritik, dan Solusi Terhadap Praktik Peradilan Perdata di Indonesia*, Yogyakarta: Pustaka Belajar
- Budi, H. (2003). *Hukum Agraria Indonesia, Sejarah Pembentukan Undang – Undang Pokok Agraria, Isi dan Pelaksanaannya*. Jakarta: Djambatan.
- Irma, D. P. (2011). *Panduan Lengkap Hukum Praktis Populer: Kiat-Kiat Cerdas, Mudah, dan Bijak Mengatasi Masalah Hukum Pertanahan*. Bandung: Kaifa.
- Klaus Peter Berger. (2006). *Private Dispute Resolution in International Business Negotiation, Mediation, Arbitration, Volume II*, Nederland: Kluwer Law International.
- Maria S.W, S., Nurhasan, I., & Irsharyanto. (2008). *Mediasi Sengketa Tanah “Potensi Penerapan Alternatif Penyelesaian Sengketa (ADR) di Bidang Pertanahan*. Jakarta: Kompas.
- Masri Singarimbun, dkk, (1989), *Metode Penelitian Survei*, Jakarta: LP3ES.
- Nia, K. (2016). *Hukum Agraria, Sengketa Pertanahan, Penyelesaian Melalui Arbitrase Dalam Teori dan Praktik*. Bandung: Refika Aditama.
- Priyatna Abdurrasyid. (2002) *Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa*, Jakarta: PT Fikahati Aneska
- Rachmadi Usaman. (2003). *Pilihan Penyelesaian Sengketa di Luar Pengadilan*. Bandung: PT Citra Aditya Bakti.
- Sri, H., Agus , S., Sri, W., & Oemar Moechthar. (2021). *Politik Hukum Pertanahan Indonesia*. Surabaya: Prenadamedia Group.
- Sujud, M. (2004). *ADR dan Arbitrase "Proses Pelembagaan dan Aspek Hukum"*. Bojongkerta: Ghalia Indonesia.
- Supriadi. (2007). *Hukum Agraria*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Syahrizal Abbas.(2009). *Mediasi Dalam Persepektif Hukum Syariah, Hukum Adat, dan Hukum Nasional*, , Jakarta: Kencana Prenada Media Group
- Urip, S. (2010). *Pendaftaran Dan Peralihan Hak Atas Tanah Di Indonesia*. Jakarta: Prenadamedia Group.
- Widhi , H. (2014). *Kebijakan Hukum Pertanahan: Sebuah Refleksi Keadilan Hukum Progresif*. Yogyakarta: Thafa Media.

Jurnal:


- Indah, K. (1994). *Peranan Petok D Dalam Proses Pendaftaran Tanah*. Surabaya: Universitas Airlangga.
- Marchel G Maitimu. (2017). *Peran Kantor Pertanahan Dalam Menyelesaikan Sengketa Sertipikat Ganda (Overlapping) Hak Milik Atas Tanah Untuk Menjamin Kepastian Hukum Di Wilayah Kota Ambon*. Yogyakarta. Fakultas Hukum Universitas Atma Jaya Yogyakarta
- Mudjiono. (2007). *Alternatif Penyelesaian Sengketa Pertanahan Di Indonesia Melalui Revitalisasi Fungsi Badan Peradilan*. Yogyakarta: DPK STPMD "APMD".
- Nursa'adah. (2017). *Peralihan Hak Atas Tanah (Studi Peralihan Hak Atas Tanah Atas Bukti Petok D)*. Surabaya: Fakultas Hukum Universitas 17 Agustus 1945.
- Rayi , A. W. (2010). *Penyelesaian Sengketa Tanah di Kecamatan Karanganyar Melalui Mediasi Oleh Kantor Pertanahan Kabupaten Karanganyar*. Surakarta: Fakultas Hukum Universitas Sebelas Maret.
- R. Sabrina Dhea B. (2021). *Penyelesaian Sengketa Mengenai Adanya Sertipikat Ganda Terhadap Hak Milik Atas Tanah pada Kasus Yang Terjadi di Kabupaten Pemalang*. Yogyakarta. Fakultas Hukum Universitas Atma Jaya Yogyakarta
- Tri, C. (2017). *Penyelesaian Sengketa Tanah Terkait Kepemilikan Hak Atas Tanah*. Surakarta: Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Surakarta.
- Yuliani , T. (2020). *Pelaksanaan Pendaftaran Hak Milik Atas Tanah Melalui Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (PTSL) di Kabupaten Bengkayang, Kalimantan Barat*. Universitas Atma Jaya Yogyakarta.

Peraturan Perundang-Undangan:

- Undang Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria.
- Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa.
- Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 47 Tahun 2020 Tentang Kementerian Agraria Dan Tata Ruang.
- Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 48 Tahun 2020 Tentang Badan Pertanahan Nasional.

- Peraturan Menteri Agraria Dan Tata Ruang/ Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2021 Tentang Pertimbangan Teknis Pertanahan.
- Peraturan Menteri Agraria Dan Tata Ruang/ Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2021 Tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Menteri Negara Agraria/ Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 3 Tahun 1997 Tentang Ketentuan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 Tentang Pendaftaran Tanah.
- Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2021 Tentang Hak Pengelolaan, Hak Atas Tanah, Satuan Rumah Susun, Dan Pendaftaran Tanah.
- Peraturan Menteri Agraria Dan Tata Ruang/ Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2020 Tentang Penanganan Dan Penyelesaian Kasus Pertanahan.
- Permen Agraria dan Tata Ruang/ Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 17 Tahun 2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kanwil BPN dan Kantor Pertanahan
- Peraturan Menteri Agraria Dan Tata Ruang/ Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2019 Tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Agraria Dan Tata Ruang/ Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 8 Tahun 2015 Tentang Organisasi Dan Tata Kerja Kementerian Agraria Dan Tata Ruang/ Badan Pertanahan Nasional
- Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia No. 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan.

LAMPIRAN

 **FAKULTAS HUKUM**
UNIVERSITAS ATMA JAYA YOGYAKARTA

Nomor : 0622/V/CVD-FH
Hal : Ijin Riset

Yogyakarta, 29 November 2021

Kepada Yth.
Kepala BPN Kabupaten Tabanan
Jl. P. Seribu No 16, Dauh Peken, Kec. Tabanan, Kab. Tabanan, Bali
di Tempat

Dengan hormat,


Sebagai salah satu syarat guna mengakhiri studi tingkat sarjana pada Fakultas Hukum Universitas Atma Jaya Yogyakarta, kami beritahukan bahwa setiap mahasiswa tingkat akhir harus mengadakan riset/penelitian dalam rangka penyusunan penulisan hukum / skripsi.

Riset / penelitian yang dilakukan semata-mata bersifat ilmiah dan intern fakultas, oleh karena itu data-data yang akan diperoleh hanya untuk keperluan ilmiah dan akademik, sehingga tidak diperkenankan di pergunakan untuk maksud / tujuan lain.

Sehubungan dengan hal tersebut, kami mohon bantuan bapak / ibu untuk berkenan memberikan ijin riset / penelitian atau berkas dan wawancara yang diperlukan guna kepentingan riset / penelitian kepada mahasiswa kami :

1. Nama : I Gusti Ngurah Bagus Sathya Winandika
2. Nomor Mahasiswa : 180513084
3. Program Kekhususan : Hukum Pertanahan dan Lingkungan Hidup
4. Lokasi Riset : Desa Gubug, Kecamatan Tabanan, Kabupaten Tabanan, Bali
5. Dosen Pembimbing I : Dr. V. Hari Supriyanto, S.H.,M.Hum.
6. Dosen Pembimbing II :
6. Judul Skripsi : Penyelesaian Sengketa Tanah Melalui Mediasi di Kabupaten Tabanan

Atas perhatian Bapak / Ibu kami mengucapkan terima kasih.




Wakil Dekan I,
Dr. Triyana Yohanes, S.H., M.Hum.

Tembusan :
- Arsip

Alamat
Kampus I Gedung Alfonso
Jalan Mrican Baru 28 Yogyakarta 55281

Kontak
Telepon : +62-274-561031
Fax : +62-274-547973
Surel : fh@ujay.ac.id

URL
<https://fh.ujay.ac.id>

Gambar 1: Surat Keterangan Ijin Riset Kampus



**KEMENTERIAN AGRARIA DAN TATA RUANG /
BADAN PERTANAHAN NASIONAL
KANTOR PERTANAHAN KABUPATEN TABANAN
PROVINSI BALI**

Jalan Pulau Seribu No. 16 Tabanan, Kode Pos. 82111, Telp. 0361-811573, Email : Kantah_tabanan@yahoo.co.id

Nomor : UP.02.03/5115-51.02/XII/2021 Tabanan, 23 Desember 2021
Sifat : Segera
Lampiran: 1(Satu) Exp
Hal : Ijin Riset

Yth: Dekan Fakultas Hukum
Universitas Atma Jaya Yogyakarta
di-
Yogyakarta.

Menunjuk surat wakil Dekan I Fakultas Hukum Universitas Atma Jaya Yogyakarta nomor : 0622/V/CVD-FH, tanggal 29 November 2021 perihal seperti tersebut di atas, bersama ini dapat disampaikan bahwa pada prinsipnya kami dapat menerima mahasiswa a.n **I Gusti Ngurah Bagus Sathya Winandika** untuk melaksanakan riset/penelitian dalam rangka penyusunan penulisan hukum/skripsi pada Kantor Pertanahan Kabupaten Tabanan.

Demikian disampaikan untuk dapat dilaksanakan.

Kepala Kantor Pertanahan
Kabupaten Tabanan

Heryanto, S.SiT., M.H
NIP. 19710125 199303 1 006



Dokumen ini sah dan telah ditandatangani secara elektronik melalui e-Office ATR/BPN. Untuk memastikan keasliannya, silakan pindai Kode QR dan pastikan menuju ke alamat <https://eoffice.atrbpn.go.id/>

Melayani, Profesional, Terpercaya

Gambar 2: Surat Keterangan Telah Diterima Melakukan Riset di BPN
Kabupaten Tabanan



**KEMENTERIAN AGRARIA DAN TATA RUANG /
BADAN PERTANAHAN NASIONAL
KANTOR PERTANAHAN KABUPATEN TABANAN
PROVINSI BALI**

Jalan Pulau Seribu No. 16 Tabanan, Kode Pos. 82111, Telp. 0361-811573, Email : Kantah_tabanan@yahoo.co.id

**SURAT KETERANGAN MELAKSANAKAN RISET
NOMOR : 113 / SKet-51.02.UP.02.03 /1/2022**

Saya yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Heryanto, S.SiT.,M.H
NIP : 19710125 199303 1 006
Pangkat/ Golongan : Pembina Tk. I (IV/b)
Jabatan : Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Tabanan

Dengan ini menerangkan bahwa :

Nama : I Gusti Ngurah Bagus Sathya Winandika
Tempat/ Tgl Lahir : Denpasar, 21 Agustus 1999
Alamat : Jl.Srigunting No.7 Dajan Peken, Tabanan Bali.
KTP No : 5102052108990001

Bahwa memang benar telah melaksanakan riset/penelitian terkait penyusunan penulisan hukum/skripsi di Seksi Pengendalian dan Penanganan Sengketa pada Kantor Pertanahan Kabupaten Tabanan pada tanggal 30 Desember 2021.

Demikian surat keterangan ini dibuat untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Tabanan, 4 Januari 2022

Kepala Kantor Pertanahan
Kabupaten Tabanan



Heryanto, S.SiT., M.H
NIP. 19710125 199303 1 006

Gambar 3: Surat Keterangan Telah Melaksanakan Riset/ Penelitian di BPN
Kabupaten Tabanan